



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA BRATISLAVA
Nomor : 135/SK/DB/IV/07**

**TENTANG
PERUBAHAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI BRATISLAVA, REPUBLIK SLOVAKIA**

Menimbang :

1. Bahwa Pemerintah RI telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2007.
2. Bahwa sehubungan dengan hal itu perlu untuk diterapkan Perubahan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perwakilan RI di Bratislava dengan sebuah Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Bratislava, Republik Slovakia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Luar Negeri.
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. SK Kepri No. 331/SK/DB/XII/06 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Perwakilan RI di Bratislava, Republik Slovakia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA BRATISLAVA TENTANG PERUBAHAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI BRATISLAVA, REPUBLIK SLOVAKIA
- PERTAMA :** Menetapkan Perubahan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada perwakilan RI di Bratislava, Republik Slovakia sebagaimana tertera pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut oleh Perwakilan Republik Indonesia di Bratislava, Republik Slovakia merupakan Penerimaan Negara dan oleh karena itu wajib disetorkan langsung dan secepatnya ke Kas Negara.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2007, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bratislava
Pada tanggal : 18 April 2007

Kepala Perwakilan R.I.

Lutfi Rauf
Duta Besar LB & BP R.I.

Tembusan disampaikan kepada Yth.,

1. Sdr. Sekretaris Jenderal
2. Sdr. Inspektur Jenderal
3. Sdr. Dirjen Protokol dan Konsuler
4. Sdr. Direktur Eropa Tengah dan Timur
5. Sdr. Direktur Konsuler
6. Sdr. Kepala Biro Keuangan
7. Peringgal

Lampiran Keputusan Kepala Perwakilan RI Bratislava
 Nomor: 135/SK/DB/IV/07, tanggal 18 April 2007
 Tentang Perubahan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
 Pajak yang Berlaku pada Perwakilan RI Di Bratislava, Republik
 Slovakia berdasarkan lampiran PP No. 33 tahun 2002 dan PP
 No. 19 tahun 2007

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

No.	Pelayanan Surat Perjalanan RI	Satuan	Tarif
1.	Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp. 200.000,-
2.	Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp. 50.000,-
3.	Paspor RI untuk orang asing perorangan	per buku	Rp. 500.000,-
4.	SPLP untuk WNI perorangan	per buku	Rp. 40.000,-
5.	SPLP untuk WNI dua orang atau lebih	per buku	Rp. 50.000,-
6.	SPLP untuk asing perorangan	per buku	Rp. 100.000,-
7.	SPLP untuk orang asing dua orang atau lebih	per buku	Rp. 150.000,-
8.	Perubahan SPLP untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	Rp. 30.000,-
9.	Perubahan SPLP untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	Rp. 40.000,-
10.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang /rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp. 100.000,-
11.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp. 400.000,-
12.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp. 50.000,-
13.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp. 200.000,-
14.	Pas lintas batas perorangan	per buku	Rp. 10.000,-
15.	Pas lintas batas keluarga	per buku	Rp. 15.000,-

Lampiran Keputusan Kepala Perwakilan RI Bratislava
 Nomor: 135/SK/DB/IV/07, tanggal 18 April 2007
 Tentang Perubahan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
 Pajak yang Berlaku pada Perwakilan RI Di Bratislava, Republik
 Slovakia berdasarkan lampiran PP No. 33 tahun 2002 dan PP
 No. 19 tahun 2007

No.	Pelayanan Keimigrasian-Visa	Satuan	Tarif
1.	Visa Singgah	per orang	US\$ 20
2.	Visa Kunjungan	per orang	US\$ 45
3.	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun	per orang	US\$ 100
4.	Visa Tinggal Terbatas :		
	a. Paling lama 6 (enam) bulan	per orang	US\$ 50
	b. 1 (satu) tahun	per orang	US\$ 100
	c. 2 (dua) tahun	per orang	US\$ 175
5.	Visa Dinas	per orang	Bebas Bea
6.	Visa Diplomatik	per orang	Bebas Bea

No.	Jasa Pengurusan Dokumen Kanselera	Satuan	Tarif
1.	Legalisasi terjemahan (akte kelahiran, ijazah, dll)	per surat	US\$ 15
2.	Legalisasi Surat Kuasa (Business/Profit)	per dokumen	US\$ 20
3.	Legalisasi Surat Perjanjian Dagang	per dokumen	US\$ 20
4.	Surat Keterangan Nikah /Pendaftaran Perkawinan	per surat	US\$ 20
5.	Surat Pernyataan Lahir	per surat	US\$ 10
6.	Surat Keterangan Kematian	per surat	Bebas Bea
7.	Surat Keterangan Pengganti SIM-RI	per surat	US\$ 15
8.	Surat Keterangan Jalan	per surat	US\$ 15
9.	Sign on/off Seaman	per surat	US\$ 15
10.	Buku Pengenalan Diri WNI	per surat	US\$ 15